



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG  
KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG  
NOMOR : 144/ I /II/TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DESA.**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Camat Comal sebagaimana tersebut huruf b, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Kandang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kandang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2017 Menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Desa Kandang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Kandang No 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Desa Kandang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Hasil rapat BPD Desa Kandang pada tanggal            Bulan            2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan        : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU            : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Kandang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun

Anggaran 2017 beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandang  
pada tanggal 28 Februari 2018

